

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkcip@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

NOMOR : 421.1 / 6986 / 05/14/TAHUN 2014

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan Ar Rodhoh Desa Panisihan Kecamatan Maos selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) ROUDLOTUZ ZAHRO Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyeleggaraan PAUD.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-uncang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara  
Nama : Yayasan Ar Rodhoh  
Alamat : Desa Panisihan Kecamatan Maos  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program  
Kelompok Bermain  
Nama Lembaga : PAUD ROUDLOTUZ ZAHRO  
Alamat : Jl.Raya Panisihan RT.03 RW.04 Desa  
Panisihan Kecamatan Maos  
Ketua Pengelola : KRISTINAH  
Terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2014 dan berakhir pada  
tanggal, 28 Oktober 2017. Selanjutnya yang bersangkutan  
diharuskan memperbaharui Ijin kembali
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam  
Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI CILACAP  
PADA TANGGAL 28 Oktober 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SUEIHARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610102 198503 1 015